



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 423/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARYONO, bertempat tinggal di Kajongan RT. 002/RW. 007, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hufron Nurhamid, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gembong KM 03, Desa Gembong RT. 003/RW. 002, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 2 Februari 2021 Nomor 15/SK-2/2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;

Melawan:

- 1. FAIDAH**, bertempat tinggal di Desa Bajing Kulon, RT. 003/RW. 008, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. LAUCHUL MUNIP**, bertempat tinggal di Desa Bajing Kulon, RT. 003/RW. 008, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. FATHONAH**, bertempat tinggal di Desa Rowolaku, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. MUSTOFA**, bertempat tinggal di Desa Rowolaku, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 423/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak para Tergugat pada tanggal 1 Agustus tahun 2010 telah berhutang uang tunai kepada Pihak Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 05, tertanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Agus Pandoman, SH .Mkn, Notaris di Banyumas;
2. Bahwa berdasarkan pasal 3 Akta Nomor: 03 tersebut (vide bukti P-1), untuk menjamin pembayaran kembali hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberi jaminan kepada Penggugat berupa masing-masing:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 598, seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Agustus 2009, Nomor: 227/2009, yang terletak di Desa: Mujur, Kecamatan: Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat Tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00409, seluas 129 M2 (seratus dua puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Juni 2010, Nomor: 00006/2010, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
 - 2.3. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 250, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2009, Nomor: 305/ Bajing kulon/2009, yang terletak di Desa: Bajing kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



- 2.4. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 588, seluas 404 M2, (empat ratus empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 19 Juli 1989, Nomor: 2234/1989, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- 2.5. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Nomor: 00448, seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Gambar Denah tertanggal 14 Februari 2005, Nomor: 316/2005, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- 2.6. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469, seluas 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 September 1990, Nomor: 375/III/1990, yang terletak di Kelurahan: Kalitanglor, Kecamatan: Bojong, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
- 2.7. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 01025, seluas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur tertanggal 31 Agustus 2016, Nomor: 00070/Rowolaku/2016, yang terletak di Kelurahan Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
- 2.8. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00607, seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter persegi) sebagaimana terurai dalam Surat Ukur tertanggal 15 September 2016, Nomor: 00077/Rowolaku/2016, yang terletak di Kelurahan: Rowolaku, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
- 2.9. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00608, seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1999, Nomor: 268/Rowolaku/1999, yang terletak di Kelurahan: Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten: Propinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



Kesemua bidang tanah dan bangunan tersebut selanjutnya disebut sebagai Jaminan dan OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa ternyata pada waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor: 05, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 01 Agustus Tahun 2020, Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah banyak melakukan upaya berkali-kali dari sejak tahun 2018 sampai dan terakhir dengan upaya membuat Akta pengakuan hutang Nomor: 05 Tahun 2020 (Vide Bukti-P-1);
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam Akta Nomor 05, yaitu pada tanggal 01 Agustus 2020 dan karena Para Tergugat juga telah tidak mengindahkan Penggugat, maka TUDUHAN WANPRESTASI (CIDERA JANJI) TERHADAP TERGUGAT ADALAH TUDUHAN YANG SAH DAN TAK TERBANTAHKAN, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

"Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan";

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) dengan sama sekali tidak memenuhi prestasi kepada Penggugat berdasarkan Akta Nomor: 05, Akta tanggal 27 Juli 2020 Jo Pasal 1238 KUH Perdata;
7. Bahwa meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya itu, namun Tergugat selalu tidak menghiraukannya, bahkan sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata wanprestasi dan ganti kerugian terhadap Tergugat;
8. Bahwa Kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Akta Nomor 05, tanggal 27 Juli Tahun 2020, betul-betul sangat merugikan Penggugat, baik kerugian nyata yaitu jumlah keseluruhannya Rp3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan apabila Penggugat dapat menggunakan atau memanfaatkan uang miliknya tidak kurang dari 6 % pertahun selama sepuluh tahun sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), apabila terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dan atau sejak tanggal jatuh tempo sampai didaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Purbalingga, oleh karena itu Para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti kerugian;

9. Bahwa ganti kerugian yang berhak diterima oleh Penggugat dan harus dibayarkan oleh para Tergugat sendiri terdiri dari kerugian yang nyata-nyata telah diderita Penggugat dan keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh Penggugat apabila Penggugat menggunakan memanfaatkan uang miliknya sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Biaya, rugi, bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan tersebut pada pasal-pasal, Pasal 1247, Pasal 1248 dan Pasal 1249 KUH Perdata”;

10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi hukum untuk memberi kepastian atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat memberi perincian sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya yang diderita akibat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila Penggugat memanfaatkan sendiri uang miliknya sesungguhnya kurang dari 6% pertahun adalah sebesar $Rp.180.000.000 \times 6\% \times 10 \text{ tahun} =$ sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- c. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, dan adanya itikad baik dari Tergugat dalam menghindari pelaksanaan/pemenuhan kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan diatas, maka Penggugat mohon meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atas benda tak bergerak milik para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



- c.1. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 598, seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Agustus 2009, Nomor: 227/2009, yang terletak di Desa: Mujur, Kecamatan: Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat Tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- c.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00409, seluas 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Juni 2010, Nomor: 00006/2010, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- c.3. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 250, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2009, Nomor: 305/ Bajing kulon/2009, yang terletak di Desa: Bajing kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- c.4. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 588, seluas 404 M2, (empat ratus empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 19 juli 1989, Nomor: 2234/1989, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- c.5. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Nomor 00448, seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam gambar denah tertanggal 14 Februari 2005, Nomor: 316/2005, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;
- c.6. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469, seluas 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1990, Nomor: 375/III/1990, yang terletak di kelurahan: Kalitanglor, Kecamatan: Bojong, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat Tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



- c.7. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01025, seluas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diruraikan dalam surat ukur tertanggal 31 Agustus 2016, Nomor: 00070/Rowolaku/2016, yang terletak di kelurahan Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
- c.8. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00607, seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter persegi) sebagaimana terurai dalam Surat Ukur tertanggal 15 September 2016, Nomor: 00077/Rowolaku/2016, yang terletak di Kelurahan: Rowolaku, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
- c.9. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00608, seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 10 Oktober 1999, Nomor: 268/Rowolaku/1999, yang terletak di Kelurahan: Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten: Propinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;
11. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Bahwa untuk menguatkan pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan Eksekusi secara suka rela atau dengan cara paksa dengan menggunakan kekuatan alat Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 05 tanggal 27 Juli Tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Agus Pandoman, S.H., MKn., Notaris di Banyumas, sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat, telah lalai memenuhi kewajibannya/cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar seluruh bunga hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000.00,- (satu milyar delapan ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pokok dan bunga sebesar sebesar Rp4.800.000.000.00,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas dalam jangka waktu selambat-lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengganti biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas dalam jangka waktu selambat-lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan serta EKSEKUSI atas benda tak bergerak milik para Tergugat masing-masing berupa:

7.1. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 598, seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Agustus 2009, Nomor: 227/2009, yang terletak di Desa: Mujur, Kecamatan: Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat Tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

7.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00409, seluas 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Juni 2010, Nomor: 00006/2010, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

7.3. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 250, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 Agustus 2009, Nomor: 305/Bajing kulon/2009, yang terletak di Desa: Bajing kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

7.4. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 588, seluas 404 M2, (empat ratus empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 19

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



juli 1989, Nomor: 2234/1989, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

7.5. Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Nomor: 00448, seluas 24 M2 (dua puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Denah tertanggal 14 Februari 2005, Nomor: 316/2005, yang terletak di Desa: Bajing Kulon, Kecamatan: Kroya, Kabupaten: Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FAIDAH" Tergugat I;

7.6. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00469, seluas 470 M2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 September 1990, Nomor: 375/III/1990, yang terletak di kelurahan: Kalitanglor, Kecamatan: Bojong, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, Sertifikat Tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

7.7. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01025, seluas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 31 Agustus 2016, Nomor: 00070/Rowolaku/2016, yang terletak di kelurahan Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, ntercatat sertifikat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

7.8. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00607, seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 15 September 2016, Nomor: 00077/Rowolaku/2016, yang terletak di Kelurahan : Rowolaku, Kabupaten: Pekalongan, Provinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

7.9. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 00608, seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10 Oktober 1999, Nomor: 268/Rowolaku/1999, yang terletak di Kelurahan: Rowolaku, Kecamatan: Kajen, Kabupaten: Propinsi: Jawa Tengah, sertifikat tercatat atas nama "FATHONAH" Tergugat III;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juli 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.056.500,00 (tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 27 Juli 2021 dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Sundoyo, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 27 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dengan relasnya masing-masing bertanggal 27 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 24 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dengan suratnya masing-masing bertanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dengan relasnya masing-masing bertanggal 16 Agustus 2021, 27 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 423/Pdt/2021/PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa judex factie dalam memberikan putusannya telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak benar karena tidak menerapkan hukum acara dan teori-teori pembuktian sebagaimana di atur dalam HIR dari satu peradilan yang bersih, jujur, baik dan tidak memihak;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie perihal gugatan dinyatakan tidak terang. Ketidak jelasan tersebut karena Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 27 Juli 2021, dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 27 Juli 2021, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Sadjidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 423/Pdt/2021/PT SMG tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)